

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Pendirian suatu perusahaan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti memberikan lapangan pekerjaan, sebagai produsen barang dan jasa, sebagai sumber pendapatan negara, dan lainnya. Selain memberikan dampak positif keberadaan perusahaan juga ternyata banyak menumbuhkan berbagai permasalahan lingkungan serta sosial. Dampak negatif yang diakibatkan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya diantaranya pencemaran terhadap lingkungan seperti kebakaran hutan, pembuangan limbah, penggundulan hutan, serta dapat menimbulkan penyakit bagi masyarakat di lingkungan tersebut. Menurut (Aulianur, 2019) tujuan utama dalam sebuah perusahaan tidak hanya untuk mendapatkan laba, namun perusahaan juga diwajibkan untuk memiliki kesadaran terhadap pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau yang biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pada prinsipnya CSR adalah suatu komitmen atau pertanggung jawaban sosial dari perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, ekonomi dan para pemangku kepentingan. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan timbul karena adanya tuntutan dari para pengguna laporan keuangan terutama masyarakat terhadap akibat dari kegiatan operasi perusahaan (Guci, 2017). Tinjauan terhadap CSR di Indonesia penting untuk dilakukan karena peraturan terhadap CSR dan pelaksanaannya masih menemui kendala. Kendala tersebut dapat ditinjau dari segi peraturan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR (Sukananda, 2018). Pada PP No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, kegiatan CSR harus disetujui oleh dewan komisaris atau RUPS (Sukananda, 2019). Akibat keterbatasan aturan dalam pengawasan tersebut akan berdampak pada implementasi CSR, seperti persoalan konflik sosial yang pernah terjadinya antara

PT. Freeport di Jaya Pura, PT. Inti Indrayon di Porscha Sumatera Utara, dan lainnya (Sukananda, 2018). Hal-hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan CSR ini antara lain hanya atas kesadaran serta komitmen perusahaan, kenyataannya komitmen serta kesadaran tiap perusahaan tidak sama dan tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing (Marthin et al., 2017).

Berdasarkan hasil riset oleh *Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School* dengan melakukan studi terhadap 100 perusahaan di empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand bahwa Indonesia memiliki kualitas tanggung jawab sosial (CSR) yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asal Thailand.



Sumber: Data diolah Penulis (CNN, 2018)

**Gambar 1. 1**  
**Kualitas Implementasi CSR pada beberapa negara**

Berdasarkan grafik 1.1 riset dijelaskan bahwa Thailand menjadi negara dengan kualitas implementasi CSR paling tinggi dengan nilai 56,8 dari 100. Singapura mendapatkan nilai 48,8 sementara Indonesia dan Malaysia masing-masing mendapatkan nilai 48,4 dan 47,7. Kriteria penilaian kualitas diambil

berdasarkan sejumlah indikator dari kerangka *Global Reporting Initiative* (GRI). Indikator tersebut diantaranya adalah tata kelola perusahaan, ekonomi, lingkungan dan sosial (Suastha, 2018). Penyebab rendahnya CSR di Indonesia yaitu karena pengaturan mengenai CSR belum secara jelas diatur serta perbedaan makna aturan yang terkandung menimbulkan diskriminasi untuk perusahaan tertentu yang terkena kewajiban untuk melaksanakan CSR (Fahlepy, 2019).

Pedoman Standart Akuntansi (PSAK) No.1 paragraf ke 12 (Revisi 2009) telah menetapkan bahwa suatu entitas dapat pula menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah yang terpisah dari laporan keuangan utama. Perlakuan CSR dalam praktiknya pada setiap perusahaan tidaklah sama. Setiap perusahaan biasanya memperlakukan CSR sebagai investasi aset tidak berwujud dan juga CSR diperlakukan sebagai beban. CSR diperlakukan sebagai investasi yaitu berupa aset tidak berwujud dalam neraca perusahaan dimana akan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang (Mardiana, 2020). Jika CSR diperlakukan sebagai beban, maka CSR ini termasuk ke dalam laporan laba rugi yang akan mengurangi perolehan laba perusahaan dimana perusahaan dapat mengukur besarnya jumlah nilai yang dikeluarkan untuk kegiatan sosial (Fitriah & Gasim, 2021).

Salah satu aturan di Indonesia yang mengatur mengenai CSR yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Ayat (1) bahwa:

“(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan; (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Namun dalam Pasal 74 ini pengaturan dan ketentuan dari CSR masih terdapat permasalahan jika meneliti lebih dalam. Hal ini terlihat pada kalimat

“Wajib bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam”.

Pada hal ini CSR cenderung diartikan hanya sebagai kewajiban bagi perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah atau berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan perusahaan di luar kegiatan usaha tersebut tidak diwajibkan (Marthin et al., 2017). Permasalahan kedua mengenai biaya CSR yang dilakukan dengan mengamati kepatutan dan kewajaran, padahal nilai patut dan wajar pada setiap perusahaan tidak sama maka hal ini belum dapat dijadikan acuan nyata perusahaan dalam menerapkan program CSR. Permasalahan terakhir mengenai ketidakjelasan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR, hal ini menimbulkan terjadinya pro dan kontra di kalangan pengusaha (Marthin et al., 2017).

Permasalahan lingkungan maupun sosial juga dapat ditimbulkan oleh perusahaan non SDA. Hal tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan non SDA justru banyak yang kegiatan operasionalnya berdekatan dengan pemukiman penduduk (Falih, 2020). Penerapan CSR bagi perusahaan non SDA di Indonesia dinilai tidak lagi sejalan dengan penerapan CSR di taraf internasional, antara lain ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility* (Falih, 2020). Regulasi CSR dalam ISO 26000 menyediakan standar pedoman mengenai tanggung jawab sosial (menghapuskan kata “*corporate*” menjadi “*social responsibility*”) yang secara sukarela serta mencakup semua sektor badan publik atau badan privat yang bergerak dalam SDA atau non SDA (Rozak, 2021).

Berdasarkan regulasi yang ada, tidak serta merta membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan CSR di lingkungan sekitarnya (Mangala & Irwansyah, 2017). Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan suatu program terkait pengelolaan lingkungan yaitu PROPER. Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengolahan Lingkungan Hidup (PROPER) ini merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya (B3) (KLH, 2018). Hasil dari penilaian PROPER ini

perusahaan akan mendapatkan reputasi/citra sesuai dengan pengelolaan lingkungannya. Reputasi tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

1. PROPER Emas dimana proper ini merupakan PROPER yang terbaik, artinya perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
2. PROPER Hijau adalah perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang dipersyaratkan
3. PROPER Biru adalah perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan, PROPER ini merupakan nilai nominal yang harus dicapai oleh perusahaan.
4. PROPER Merah adalah perusahaan yang telah berupaya dalam pengelolaan lingkungan, namun perusahaan belum sepenuhnya mencapai hasil yang sesuai dengan peraturan.
5. PROPER Hitam merupakan peringkat terbawah dalam pengelolaan lingkungan, perusahaan belum melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Perusahaan Pada Peringkat PROPER Tahun 2016-2020**

<b>Peringkat PROPER</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Emas	12	19	20	26	2
Hijau	172	150	155	174	125
Biru	1422	1486	1454	1507	1629
Merah	284	130	241	303	233
Hitam	5	1	2	2	2

Sumber: Data diolah Penulis (KLH, 2018)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 – 2020 perusahaan yang mendapatkan peringkat proper emas diantaranya hanya terdapat 79 perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan dan telah melaksanakan bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan yang mendapatkan proper hijau yaitu sebanyak 776 perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang dipersyaratkan serta perusahaan telah


melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik. Perusahaan dengan peringkat proper biru menjadi yang terbanyak pada tahun 2016 - 2020 terdapat 7.498 perusahaan yang telah melakukan upaya dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini banyak perusahaan yang masih mendapatkan peringkat proper merah diantaranya terdapat 1.191 perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan namun belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Terdapat 12 perusahaan yang mendapatkan peringkat proper hitam selama tahun 2016-2020 yang berarti masih terdapat perusahaan yang dengan sengaja melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan.

Menurut (Utomo et al., 2017) perusahaan harus menyadari bahwa pengungkapan CSR sangat penting karena dapat meningkatkan penjualan sebagai akibat dari peningkatan reputasi yang memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja laba ekuitas dan nilai aset perusahaan. Namun, CSR dianggap tidak mampu memberikan dampak keuntungan keuangan dalam jangka pendek oleh sebab itu, dalam *cost* dan *benefits* dari aktivitas ekonomi perusahaan yang berdampak langsung terhadap individu, masyarakat dan lingkungan sulit dikuantifikasi sehingga pelaporannya harus dilakukan secara kualitatif dalam laporan tahunan perusahaan (Asih et al., 2019). Tujuan pengungkapan CSR pada dasarnya yaitu untuk memperoleh keunggulan kompetitif antar perusahaan, untuk memenuhi kebutuhan akan ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan, serta untuk menarik investor. Cara mengukur kinerja CSR saat ini yaitu melalui laporan kegiatannya, yakni dengan metode *content analysis*. Pengukuran kinerja CSR yang dicantumkan dalam laporan tahunan memerlukan acuan informasi. Menurut Preman (2020) acuan informasi laporan CSR yang saat ini mendominasi yaitu *Sustainability Reporting Guidelines* (SRG) yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative*.

Definisi CSR menurut Preman (2020), mengungkapkan sebagian besar mencakup aspek sosial, lingkungan, *stakeholders*, etika, tata kelola, transparansi, keterlibatan masyarakat, nilai produk, praktik kerja serta perlindungan hukum.

Hal tersebut mengharuskan CSR mencakup dimensi yang melibatkan isu-isu sosial, lingkungan dan tata kelola atau yang sering disebut dengan istilah ESG (*Environment, Social, Governance*). Pemahaman mengenai ESG di Indonesia sendiri belum optimal. Berdasarkan survey Indonesia *Business Council for Sustainable Development* (IBCSD) tahun 2021 indeks ESG Indonesia berada pada peringkat ke-36 dari 47 pasar di dunia. Hal lain didukung dengan survey IBCSD menunjukkan bahwa 40% perusahaan di Indonesia masih belum sadar terhadap pentingnya penerapan ESG.

PT Bursa Efek Indonesia mendorong perusahaan terbuka untuk mulai mengimplementasikan ESG. BEI mewajibkan untuk perusahaan tercatat di bursa mulai pada tahun 2022 agar melakukan ketentuan terkait penerapan aspek ESG. Penerapan ESG yang baik oleh perusahaan tercatat dapat mengurangi risiko dampak negatif yang berpotensi terjadi di masa depan (Hutauruk, 2021). Peluang dalam penerapan ESG akan memberikan dampak positif bagi pasar modal Indonesia. Implementasi ESG pun dapat bermanfaat bagi perusahaan diantaranya dapat meminimalisir risiko bisnis, keberlangsungan bisnis yang lancar, memberikan citra yang positif serta memastikan kesejahteraan karyawan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu pemahaman bahwa konsep ESG bukan hanya sebuah persyaratan namun sebagai wujud tanggung jawab serta kepedulian perusahaan terhadap keberlangsungan hidup manusia serta lingkungan (Melani, 2021). Berikut merupakan grafik dari perusahaan per sektor yang telah mengimplementasikan konsep ESG:



Sumber: *Bursa Efek Indonesia* (Data diolah penulis, 2022)

### **Gambar 1. 2** **Perusahaan yang telah mengimplementasikan prinsip ESG**

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan di sektor *consumer cyclicals* belum mengimplementasikan prinsip ESG dalam pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan pada sektor *consumer cyclicals* belum terbuka akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang baik. Perusahaan yang menerapkan prinsip ESG akan berdampak positif bagi perusahaan itu sendiri seperti mendapatkan profit lebih tinggi serta memiliki pergerakan harga saham yang lebih baik, selain itu perusahaan pun akan lebih diminati oleh para investor (KEHATI, 2020). Konsep investasi berkelanjutan dengan penerapan ESG ini diwajibkan agar pelaku usaha tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan, melainkan harus memperhatikan segi kebermanfaatan usaha baik bagi lingkungan, masyarakat maupun pemerintah (Herman, 2021).

Perusahaan yang termasuk ke dalam sektor *consumer cyclicals* mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa secara umum untuk dijual kepada konsumen tetapi untuk barang yang sifatnya sekunder. Sektor ini perlu didukung kelangsungan perusahaannya karena banyak

memberikan manfaat serta dapat meningkatkan perekonomian negara menjadi lebih baik. Masyarakat pada umumnya mempersilahkan perusahaan untuk beroperasi, namun sebagai timbal baliknya masyarakat mengharapkan operasi perusahaan dapat berjalan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan tempat perusahaan itu berada. Adanya program CSR ini memberikan kepercayaan serta dukungan masyarakat pada apa yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut seharusnya perusahaan dapat memberikan informasi secara lengkap kepada para investor. Terutama pada pengungkapan CSR, karena banyak perusahaan yang telah melakukan CSR namun tidak diungkapkan lebih luas (Winalza & Alfarisi, 2021). Pengungkapan CSR ini dapat diukur menggunakan konsep *triple bottom line* atau yang lebih dikenal dengan 3P (*profit*, *people*, dan *planet*) (Pilaradiwangsa, 2017). Pada konsep tersebut perusahaan tidak hanya berfokus pada *profit*, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat serta aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Penelitian yang terkait dengan pengungkapan CSR perusahaan menunjukkan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR diantaranya tipe industri, kualitas laba, kepemilikan manajerial serta kepemilikan asing. Faktor pertama, Tipe Industri ini telah diidentifikasi sebagai faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tipe industri yang dikelompokkan ke dalam industri *high-profile* dan industri *low-profile* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR (Salim et al., 2021). Hal ini menyatakan bahwa perusahaan *high profile* memperoleh banyak perhatian dari para pemangku kepentingan. Selain itu, perusahaan *High Profile* dalam melakukan kegiatan operasinya banyak merubah lingkungan serta memperoleh dampak yang negatif terhadap perusahaan. Hal tersebut membuat perusahaan harus mampu mengungkapkan informasi yang lebih banyak guna memperoleh *image* yang baik di lingkungan masyarakat (Kurniawati & Rahayu, 2020).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR adalah kualitas laba. Kualitas laba atau yang biasa disebut kualitas pelaporan keuangan

merupakan bagian dari pihak yang menggunakan laporan finansial untuk tujuan pembuatan kontrak dan pembuatan keputusan investasi. Di dukung oleh penelitian (Hidayati, 2013) kualitas laba yang diukur menggunakan *Accrual Quality*, *Earning Persistence*, dan *Income Smoothness* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laba berperan serta dalam CSR. Dapat diartikan bahwa semakin baik kualitas laba suatu perusahaan maka semakin baik pula tanggung jawab sosial perusahaannya.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan sejumlah saham biasa yang dimiliki oleh manajemen. Adanya partisipasi manajer pada kepemilikan saham diharapkan mampu meningkatkan kinerja manajemen yang dapat mendukung perhatian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Penelitian yang dilakukan (Erawati & Sari, 2021) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Artinya semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka pengungkapan CSR pun akan semakin luas. Semakin banyak kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka semakin besar tindakan manajer untuk memaksimalkan nilai suatu perusahaan melalui pengungkapan tanggung jawab sosial (Dewi & Yanto, 2021).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR adalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan sejumlah saham yang dimiliki pihak asing baik individu maupun institusi. Berdasarkan teori *stakeholder* kepemilikan asing yang tinggi di suatu perusahaan akan membuat manajer berusaha untuk mengungkapkan CSR yang tinggi pula karena kepemilikan asing ini dianggap *concern* terhadap pengungkapan CSR (Yani & Suputra, 2020). Hal ini disebabkan karena perusahaan asing terutama dari Eropa dan Amerika lebih mengetahui konsep praktik dan pengungkapan CSR serta perusahaan asing memperoleh pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri (Singal & Putra, 2019). Hal ini didukung oleh penelitian (Yani & Suputra, 2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh

positif terhadap pengungkapan CSR. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan asing, maka pengungkapan CSR cenderung semakin meningkat.

Sektor *consumer cyclicals* merupakan barang konsumen non-primer atau sekunder yang mencakup perusahaan yang melakukan pengolahan produk dan jasa secara umum. Industri pengolahan masih menjadi penopang terbesar perekonomian nasional yakni mencapai 19,19% dari total PDB Indonesia, dibandingkan dengan sektor lainnya. Industri pengolahan juga menjadi sumber pertumbuhan terbesar secara tahunan pada kuartal pertama tahun 2020 (*Badan Pusat Statistik*, n.d.). Industri tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dengan lingkungan hidup. Suara-suara yang dihasilkan dari mesin-mesin produksi berpotensi menghasilkan pencemaran suara. Pemakaian air tanah yang berlebihan, kebocoran minyak/oli, serta gas-gas yang dihasilkan dapat berakibat pada pencemaran udara. Hal tersebut akan memberikan dampak pada lingkungan jika tidak ditangani dengan baik dan akan berakibat buruk pada perusahaan (Hidayat, 2018). Perusahaan yang bergerak pada industri pengolahan produk pada sektor *consumer cyclicals* diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Fenomena Variabel Pada Sektor *Consumer Cyclicals***

Kode Perusahaan	Komponen	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
TFCO	Kepemilikan Manajerial	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12
	Kepemilikan Asing	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kualitas laba	3,93	6,78	-7,95	-4,59	24,62
	CSR	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
GJTL	Kepemilikan Manajerial	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Kepemilikan Asing	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	Kualitas laba	2,06	16,41	-6,43	4,68	8,15
	CSR	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
SMSM	Kepemilikan Manajerial	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Kepemilikan Asing	0,15	0,17	0,19	0,23	0,23
	Kualitas laba	1,16	0,80	0,86	1,06	1,75
	CSR	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Sumber: *Annual Report* (Data diolah penulis, 2022)

Tabel 1.2 menunjukkan perbandingan antara kepemilikan manajerial, kepemilikan asing serta pengungkapan CSR pada tiga perusahaan di sektor *consumer cyclicals*. Ketiga perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan serta sosial atas kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan. PT. Gajah Tunggal Tbk (GJTL) menjadi perusahaan dengan pengungkapan CSR tertinggi dibandingkan dengan dua perusahaan lainnya yaitu sebesar 0,38 pada tahun 2016-2020. PT. Tifico Fiber Indonesia (TFCO) memiliki kepemilikan manajerial terbesar dibandingkan dengan dua perusahaan lainnya, namun dalam pengungkapan CSR perusahaan ini berada pada posisi paling rendah dibandingkan perusahaan lainnya, namun dalam pengungkapan CSR perusahaan tidak mengungkapkannya secara luas. Hal ini menunjukkan adanya gap teori antara teori *stakeholders* dan pengungkapan CSR, dimana teori *stakeholders* menyebutkan semakin tinggi kepemilikan di perusahaan maka perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi secara luas mengenai CSR kepada para *stakeholders* nya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menguji kembali terkait pengaruh tipe industri, kualitas laba, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidak-konsistenan dari hasil penelitian sebelumnya. Pada penelitian terdahulu terdapat kesenjangan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR diantaranya tipe industri, kualitas laba, kepemilikan manajerial dan kepemilikan saham asing. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Bangun et al., 2016) bahwa tipe industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR, hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Kurniawati & Rahayu, 2020) menyatakan bahwa tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Variabel kualitas laba menurut (Qomariyah, 2019) berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, namun hal ini tidak sesuai dengan penelitian (Erawati & Sari, 2021) bahwa semakin tinggi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan tidak dapat berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian selanjutnya menurut (Dewi & Yanto, 2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan (Sari & Handini, 2021) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Variabel kepemilikan saham asing menurut (Singal & Putra, 2019) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Kusumawati & Rosniyati, 2018) menyatakan bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah karena ketidak konsistenan dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hasil penelitian sebelumnya terkait variabel yang diteliti terhadap pengungkapan CSR masih menunjukkan hasil yang berbeda. Hal tersebut yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini, sehingga menarik penulis untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan serta hasil dari penelitian terdahulu yang terdapat kesenjangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH TIPE INDUSTRI, KUALITAS LABA, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor *Consumer Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Tipe Industri terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh Kualitas Laba terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Saham Asing terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Seberapa besar pengaruh Tipe Industri, Kualitas Laba, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Saham Asing terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tipe Industri terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kualitas Laba terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemilikan Saham Asing terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tipe Industri, Kualitas Laba, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Saham Asing terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang ilmu akuntansi khususnya dalam kajian terkait Tipe Industri, Kualitas Laba, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Manajerial dan CSR sebagai variabel dependen serta menjadi nilai tambah dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan, dan dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi perusahaan sektor pertanian dan pertambangan untuk dapat mengembangkan penerapan tanggung jawab sosial (CSR), serta dapat juga dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh perusahaan guna meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan sosial perusahaan.

### 1.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil dan mengambil data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs resminya yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan serta *Annual Report* perusahaan sektor *consumer cyclicals* pada periode 2016-2020. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2022 sampai dengan penelitian ini selesai.

**Tabel 1. 3**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	Tahun 2022							
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept
1.	Pra Penelitian								
2.	Pengajuan Judul								
3.	Acc Judul Penelitian								
4.	Penyusunan Proposal BAB 1								
5.	Penyusunan Proposal BAB 2								
6.	Penyusunan Proposal BAB 3								
7.	Pengajuan Seminar								
8.	Seminar								
9.	Penyusunan BAB IV								
10.	Penyusunan BAB V								
11.	Sidang dan Yudisium								
12.	Revisi Skripsi								

Sumber: Data Diolah Penulis, 2022.